



P U T U S A N

No. 473/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara a n t a r a :

1. **Ny. HAJJAH HADIJAH** - beralamat di Jakarta, Jalan Kebon Sirih Timur Dalam No. 29 Rt.009 Rw.005 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng Jakarat Pusat;
2. **TEDDY ABDUL ROCHIM** – bertempat tinggal di Jalan Taman Margasatwa, Komplek PWR No.50 RT.0011/ Rw.005 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. Muhammad Rum, SH dan Partners – Advokat yang beralamat di Jalan Bulak Rantai No. 1C Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 13 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN PERTAHANAN KEAMANAN (KEMENHAN)** – beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Suharyoto, SH, Slamet Mulyanto, SH, Sucipto, SH berkantor di Biro Hukum Setjen Kemhan Jalan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA SELATAN** – beralamat di Jalan H. Alwi Rt.004/ Rw.01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh



kuasanya H.Lalu Makbul, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT – I ;**

3. **Ny. MASNERI, SH – Notaris /Pembuat Akta Tanah** – beralamat di Jalan Biak No.1A Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT – II ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini yang berkaitan ;

Telah mendengar kedua belah pihak dipersidangan ;

Telah meneliti bukti-bukti dan keterangan saksi dari Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 15 Agustus 2012 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Agustus 2012 di bawah register Nomer : 473/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan gugatan dengan perbaikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

POSITA :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Jalan Buncit Raya No.301, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang mana tanah tersebut terdiri dari 6 (enam) Sertifikat Hak Milik atas nama :
 - Brigjen TNI (Purn) H. HERMAN SAREN SOEDIRO (alm)
Dengan Sertipikat Hak Milik No.248/Duren Tiga Dengan Gambar Situasi No.10/1021/1979 tertanggal lima Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (05/06/1979) ;
 - TEDDY ABDUL ROCHIM
Dengan Sertipikat Hak Milik No.250/Duren Tiga Dengan Gambar Situasi No.7/1018/1979 tertanggal lima Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (05/06/1979) ;
 - HJ. HADIJAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Sertipikat Hak Milik No.249/Duren Tiga Dengan Gambar Situasi No.8/1019/1979 tertanggal lima Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (05/06/1979) ;
 - NY. Raden AJENG HAJJAH ARTINI (alm)
Dengan Sertipikat Hak Milik No.247/Duren Tiga Dengan Gambar Situasi No.09/1020/1979 tertanggal lima Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (05/06/1979) ;
 - ENKOS SUMARNA
Dengan Sertipikat Hak Milik No.254/Duren Tiga Dengan Gambar Situasi No.21/1605/1979 tertanggal tujuh September seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (07/09/1979) ;
 - DIDI SUKARDI
Dengan Sertipikat Hak Milik No.255/Duren Tiga Dengan Gambar Situasi No.22/1606/1979 tertanggal tujuh September seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (07/09/1979) ;
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut bermula pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (1967) Drs. H. Herman Saren Soediro (alm) yang pada saat itu membeli tanah di Jalan Warung Buncit Raya No.301 tersebut dari pemilik sebelumnya yang bernama Ang Bing Djin, seluas (13.070 M2) dan dari Hamizar Hamid seluas (13.720 M2) melalui perantaranya yang bernama Ngudi Gunawan ;
 3. Bahwa pembelian tanah yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya No.301 dilakukan oleh Drs. H. Herman Saren Soediro (alm) dibeli dengan uang pribadinya, bukan uang yang berasal dari Dephankam/Kemhan ;
 4. Bahwa sebelum merealisasikan Perikatan Jual Beli antara Drs. Herman Saren Soediro (alm) dengan pemilik tanah sebelumnya yaitu Ang Bing Djin dan Hamizar Hamid melalui perantara Ngudi Gunawan, seluas tanah tersebut telah menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3 dan No.4 pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (1967) dengan pengukuran kembali (ulang) pada tahun 1967 dan No.169 ;
 5. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Drs. Herman Saren Soediro (alm) sertipikat tanah tersebut di pecah menjadi 6 (enam) sertipikat atas nama Para Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa secara tiba-tiba Terugat mengklaim memiliki tanah tersebut berupa hibah yang dilakukan antara Ngudi Gunawan dengan Terugat berdasarkan

Akte yang dibuat oleh Pejabat PPAT yang bernama Lumbang Tobing pada tanggal empat belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh (14/07/1970), dan yang anehnya bahwa tanah tersebut bukan milik Ngudi Gunawan, melainkan milik Ang Bing Djin dan Hamizar hamid, yang mana pada tanggal 04/08/1994 hibah tersebut dibatalkan oleh Ngudi Gunawan sendiri, yang ditegaskan di dalam akte No.,21 yang dibuat dihadapan Pejabat notaris /PPAT Ny. Ratna Kemala Komar, SH ;

7. Bahwa Tergugat lalu menuduh Drs. Herman Saren Soediro (alm) membeli tanah tersebut dengan menggunakan uang APBN/Uang Negara, dan langkah selanjutnya Drs. Herman Saren Soediro (alm) dicekal dan dijadikan terdakwa dengan tuduhan Penyalahgunaan wewenang jabatan dan diancam dengan ketentuan UU Korupsi No.3 tahun 1971. Dan juga pada tanggal 24/01/1989 rumah Drs. Herman Saren Soediro (alm) dikepung oleh sedikitnya dua belas (12) orang anggota Polisi Militer berseragam dengan persenjataan lengkap, baik didepan rumah maupun di bagianbelakang rumah dan bukan hanya dilakukan satu kali, karena pada tanggal 18/02/1989 juga terjadi hal yang sama dengan maksud ingin menangkap Drs. Herman Saren Soediro (alm) ;

8. Bahwa puncak kesewenang-wenangan Tergugat adalah pada tanggal 11/12/1995 Terugat datang dan sungguh tidak etis dan telah menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, Tergugat mengambil secara paksa dengan menyuruh istri Drs. Herman Saren Soediro (alm) untuk menyerahkan seluruh sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat kepada Tergugat ;

9. Bahwa kesewenang-wenangan ini belum berakhir juga, karena selanjutnya pada tanggal 07/05/2002 terbitlah Akta No.11 dihadapan Notaris yang dikeluarkan oleh Notaris Ratna Komala Komar, SH (alm) sekarang Turut Tergugat II selaku Notaris Pengganti mengenai Penyerahan dan Pelepasan Hak yang dilakukan antara Drs. Herman Saren Soediro (alm) kepada Kolonel Marinir Sumantri Dipradja yang mana bertindak dalam jabatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai komandan besar Tentara Nasional Republik Indonesia selaku unit pengurus barang-barang (UPB) UO MABES Tentara Nasional Indonesia ;

10. Bahwa berdasarkan Akte Penyerahan dan Pelepasan Hak No.11 tertanggal 07/05/2002 yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat II tersebut Para Penggugat selaku pemilik tanah berdasarkan sertifikat hak milik tersebut diatas, yang mana merasa tidak pernah ikut menghadap apalagi menandatangani Akta Penyerahan dan Pelepasan Hak No.11 tertanggal 07/05/2002 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24/04/1995 No.282 dan No.280 ;
11. Bahwa sebelumnya Drs. Herman Saren Soediro (alm) yang beralamat di Jln. Daksa I/9 Jakarta Selatan telah membuat Surat pernyataan pada tanggal 19 Nopember 1990 yang menyatakan bahwa benar pada tanggal 27 Maret 1990 bahwa Drs. Herman Saren Soediro (alm) yang mengurus proses pembuatan Akta Hibah dari 4 (empat) nama sebagai pemberi hibah kepada Ny.Hj.Hadidjah sebagai penerima hibah terhadap tanah Sertipikat Hak Milik No. 247/Duren Tiga, Sertipikat Hak Milik No.248/Duren Tiga, Sertipikat Hak Milik No. 254/Duren Tiga, Sertipikat Hak Milik No.255/Duren Tiga dihadapan Notaris Soebagjo Ronoatmodjo, SH di Jakarta ;
12. Bahwa pada tanggal 16 April 1990 diterbitkanlah Akta Hibah masing-masing menjadi 4 (empat), yaitu :
 - a. Akta Hibah No.29/M.Prapatan/1990 tercatat Ny. Raden Ajeng Hajjah Hartini sebagai Pemberi Hibah dan Ny. Hadidjah Soediro sebagai Penerima Hibah;
 - b. Akta Hibah No.29.A/M.Prapatan/1990 tercatat Engkos Sumarna sebagai Pemberi Hibah dan Ny. Hadidjah Soediro sebagai Penerima Hibah;
 - c. Akta Hibah No.29.B/M.Prapatan/1990 tercatat Herman Saren Soediro sebagai Pemberi Hibah dan Ny. Hadidjah Soediro sebagai Penerima Hibah;
 - d. Akta Hibah No.29.C/M.Prapatan/1990 tercatat Didi Sukardi sebagai Pemberi Hibah dan Ny. Hadidjah Soediro sebagai Penerima Hibah;
13. Bahwa Surat Pernyataan tersebut diatas dibuat dan ditandatangani dengan maksud untuk menghindari kesalah pahaman diantara keluarga Soediro Wiryo Soeharjo dan saya (Herman Saren Soediro) yang bertanggung jawab terhadap pengurusan dan pemberian hibah sebagaimana dimaksud diatas diNotaris Subagjo Ronoatmodjo, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Penggugat yaitu Ny. Hajjah Hadijah dan Teddy Abdul Rochim melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian dan telah membuat laporan Polisi No.B/2729/V/2012 Ditreskrim Polda Metro Jaya.

Mengenai adanya Surat Kuasa – Kuasa Nomor tersebut diatas yang bada pada Drs. Herman Saren Soediro (alm) untuk melakukan Penyerahan dan Pelepasan Hak dan akibatnya terbit Akta No.11 tertanggal 07/05/2002 tersebut. Yang diduga Palsu/dipalsukan ;

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal empat mei dua ribu duabelas (04/05/2012) Polda Metro Jaya memberitahukan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP), yang mana intinya menyatakan bahwa :

- Tanda tangan Para Penggugat yang terdapat pada minute akta surat kuasa No.280 dan No.282 tertanggal 24/04/1995 adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan Penggugat (KTA) ;

16. Bahwa berdasarkan hasil pemberitahuan perkembangan penyidikan (SP2HP) tertanggal 04/05/2012 kepada Penggugat atas nama Ditreskrim Polda Metro Jaya Kasubitharda selaku penyidik Riky Hasnul S.ik (Anjung Komisaris Besar Polisi) tersebut, secara hukum dapat disimpulkan bahwa tanda tangan yang ada dalam surat kuasa tersebut adalah palsu/dipalsukan (tanda tangan berbeda dengan pembandingnya) ;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut Hukum Akta Penyerahan dan Pelepasan hak No.11 tertanggal 07/05/2002 yang dibuat oleh dan juga dihadapan Turut Tergugat II adalah cacat hukum , oleh karenanya sertipikat hak pakai yang terbit atas nama Hankam/Kemhan adalah cacat hukum ;

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Para Penggugat telah membuat surat tertanggal 11 Juni 2012 kepada yang terhormat Panglima TNI Republik Indonesia di Cilangkap, Jakarta Timur, yang pada pokoknya berdasarkan surat tanggal empat Mei dua ribu duabelas (04/05/2012) Polda Metro Jaya memberitahukan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP), yang mana intinya menyatakan bahwa tanda tangan Para Penggugat yang terdapat pada minute akta surat kuasa No.280 dan No.282 tertanggal 24/04/1995 adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanda tangan Penggugat (KTA), maka Para Penggugat memohon kepada Panglima TNI Republik Indonesia untuk dapat menyerahkan kembali tanah yang terletak di Jalan Buncit Raya No.301 seluas kurang lebih 3 Ha tersebut diatas kepada

Para Penggugat, dan mengingat juga Brigjen TNI (Purn) H.Herman Saren Soediro (alm) semasa hidupnya belum dapat dibuktikan secara hukum baik pada tingkat Pengadilan Negeri/Mahmilti yang menyatakan secara hukum telah menggunakan uang Negara baik berupa APBN maupun uang dari Mabes TNI/Hankam untuk digunakan pembelian tanah tersebut diatas ;

19.Bahwa selanjutnya Panglima TNI memberi tanggapan atas surat kuasa Penggugat tertanggal 11 Juni 2012 yang pada pokoknya mempersilahkan Para Penggugat untuk menempuh jalur hukum, yang mana surat tersebut ditanda tangani oleh S.Supriyatna, SH.MH Mayjen TNI selaku Kepala Babinkum TNI ;

20.Bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan atas tanah sengketa yang sekrang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat dan agar dikembalikan kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut diatas ;

21.Bahwa Para penggugat khawatir terhadap Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak lain, maka Para penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa tersebut yang terletak di Jalan Buncit Raya No.301 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;

22.Bahwa selanjutnya untuk menjaga agar putusan ini dapat dilaksanakan maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri ;

23.Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini, didasarkan dengan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, maka sangat beralasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberi putusan yang dapat dilaksanakan terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meskipun ada bantahan, verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;

Maka :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang beralamat di Jalan Buncit Raya No.301 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.248/Duren Tiga dan No.247/Duren Tiga, dan No.249/Duren Tiga dan No. 250.Duren Tiga, dan No.254/Duren Tiga dan No.255/Duren Tiga ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (on rechtmatigedaad) ;
4. Menyatakan batal demi hukum akta no. 11 tertanggal 07/05/2005 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dan segala akibat hukumnya juga membatalkan seluruh sertipikat yang terbit atas nama Tergugat dan atau seluruh sertipikat yang ada diluar nama-nama Para Penggugat ;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional)/Turut Tergugat I atas nama Departemen Pertahanan Keamanan adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
6. Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang menguasai/menempati/ memperoleh atau mendapat hak daripada Tergugat, untuk menyerahkan tanah milik Para Penggugat tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat ;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan aquo ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom atau uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari atas setiap keterlambatan mengembalikan/ menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset) Banding, Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang sedil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pihak Para Penggugat telah hadir menghadap persidangan, diwakili kuasanya H. Muhammad Rum, SH dan H.R.Soehendro Hendarsin, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2012, Untuk Tergugat hadir kuasanya Suharyoto, SH, Slamet Mulyanto, SH dan Sucipto, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2012, dan Turut Tergugat I hadir kuasanya H.Lalu Makbul, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat II, tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah ;

Menimbang, bahwa ternyata Turut Tergugat II telah dipanggil secara patut dan sah sesuai Relas Panggilan tanggal 11 September 2012 untuk sidang tanggal 18 September 2012, Relas Panggilan tanggal 19 September 2012 untuk sidang tanggal 09 Oktober 2012 dan Relas Panggilan tanggal 16 Oktober 2012 untuk sidang tanggal 31 Oktober 2012, namun dalam persidangan tidak pernah hadir, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat II sehingga Turut Tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak yang berperkara datang menghadap disidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada pihak-pihak yang berperkara baik melalui Mediasi oleh Mediator Hakim AMINAL UMAM, SH. MH, maupun oleh Majelis Hakim itu sendiri, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat, telah mengajukan jawaban pada tanggal 6 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mengadili (Absolute Competentie)

1. Bahwa ini petitum gugatan Para Penggugat adalah memperlakukan pembatalan Sertipikah hak Pakai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (BPN) selaku Turut Tergugat I dan Akta Notaris yang mendasari terbitnya sertifikat dimaksud. Adapun Petitum Penggugat berisi permohonan kepada pengadilan untuk :

- a. Petitum angka 4 gugatan Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal demi hukum akta nomor 11 tertanggal 07/05/2005 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dan segala akibat hukumnya juga membatalkan seluruh sertifikat yang terbit atas nama Tergugat dan atau seluruh sertifikat yang ada diluar nama-nama Para Penggugat ;
- b. Petitum angka 5 gugata Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menyatakan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional/Turut Tergugat I atas nama Departemen Pertahanan Keamanan adalahtidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Mengingat gugatan Para Penggugat berisi permohonan pembatalan sertifikat yang terbit atas nama Tergugat, sedangkan pembatalan sertifikat berada di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat keliru mengalamatkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seharusnya gugatan diajukan ke Peradilan tata Usaha Negara ;

2. Bahwa petitum Para Penggugat adalah permohonan untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum sertifikat atas nama Departemen Pertahanan Keamanan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I , Sertifikat tersebut adalah hasil tindakan hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final Pencabutan pembatalan sertifikat tersebut bersifat Penetapan/Bveschiking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Meningat dqalam dasar-dasar gugatan Para Penggugat adanya kepentingan Para Penggugat yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Penggugat untuk membatalkan sertifikat Surat Keputusan tersebut masuk dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

3. Selanjutnya dalam Pasal 4 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tersebut dinyatakan bahwa yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 2 jo Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (tentang Peradilan TUN) adalah sesungguhnya kompetensi untuk pembatalan atas putusan tersebut merupakan kompetensi dari Pengadilan tata Usaha Negara.

Dengan demikian, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat telah keliru dan salah alamat dan atas dasar itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat karena tidak berwenang dan memeriksa perkara ini ;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak lengkap dalam menarik subyek hukum. Tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Mabes TNI selaku Pengguna Barang Milik Negara. Dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat mengandung plurium litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya (Pihak Tergugat). Oleh karena subyek para pihak dalam gugatan ini tidak lengkap, maka gugatan tersebut berarti pula tidak memenuhi syarat formil ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938/K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa :
"sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah aquo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, guna kejelasan dalam permasalahan" ;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1311/K/Pdt/1983 tanggal 20-08-1984 yang menyatakan bahwa :
"Lebih baik ikut dijadikan sebagai pihak, hal ini menghindari dari kurang pihak (plurium litis consortium)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet Onvankelijik Verklaard)

C. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels) .

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel) karena berdasarkan petitum gugatan dalam angka 5 menyatakan Sertipikat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional/Turut Tergugat I atas nama Departemen Pertahanan Keamanan adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Tuntutan tersebut tidak jelas karena tidak menyebutkan nomor sertifikat yang dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum. Dengan demikian petitum gugatan penggugat tidak jelas/kabur, untuk itu mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
- b. Para Penggugat mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah di Jalan Warung Buncit Raya No.301 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan berdasarkan Sertipikah Hak Milik No.248/Duren Tiga No.247/Duren Tiga, No.249/Duren Tiga, No.250/Duren Tiga, No.254/Duren Tiga dan No.255/Duren Tiga, namun Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah tersebut secara satu persatu ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 2007 No.1149 K/Sip/1975 menyatakan :

"Karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 1979 No.1391 K/Sip/1975, dimana kaidah/pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Agung RI menyebutkan dengan tegas :

" Karena dari gugatan tidak jelas batas-batas sengketa yang digugat, gugatan Penggugat tidak dapat diterima ";

Karena Penggugat tidak mampu menjelaskan didalam posita gugatan apa yang dimaksud dengan obyek perkara secara satu persatu, maka gugatan menjadi kabur dan sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

D. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (Legal Standing).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Para Penggugat yang mengaku memiliki tanah dengan dasar 6 (enam) Sertipikat Hak Milik (SHM) antara lain :

- 1). Brigjen TNI (Purn) Herman Saren Soediro (alm) , SHM No.248/Duren Tiga Gb.Situasi No.10/1021/1970 tanggal 5 Juni 1979 ;
- 2). Teddy Abdul Rochim, SHM No.250/Duren Tiga. Gb.situasi No.7/1018/1979 tanggal 5 Juni 1979 ;
- 3). Hj. Hadidjah, SHM No.249/Duren Tiga. Gb.situasi No.8/1019/1979 tanggal 5 Juni 1979 ;
- 4). Ny.Raden Ajeng Hajjah Artini (alm,) SHM No.247/Duren Tiga. Gb.situasi No.9/1020/1979 tanggal 5 Juni 1979 ;
- 5). Engkos Sumarna, SHM No.254/Duren Tiga. Gb.situasi No.7/1018/1979 tanggal 7 September 1979 ;
- 6). Didi Sukardi, SHM No.255/Duren Tiga. Gb.situasi No.22/2606/1979 tanggal 7 September 1979 ;

Keseluruhan Sertipikat tersebut telah diserahkan dan dilepaskan berdasarkan akta notaris Nomor 11 dan Nomor 12 Akta Persetujuan Bersama yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ny.Ratna Komala Komar, SH di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2002 oleh karena itu para ahli waris Herman Saren Soediro sudah tidak ada lagi kepentingan dalam penguasaan tanah a quo ;

Bahwa Para Penggugat sudah tidak berhak lagi menuntut Kemhan untuk minta pengembalian tanah dan pembayaran ganti rugi karena Brigadir Jenderal (Purn) Drs. H. Herman Saren Soediro yang beralamat di Jalan Daksa I/9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Maret 2010 telah membuat Surat Pernyataan yang turut ditandatangani oleh Ny.Hajjah Hadijah (Penggugat) isinya menyatakan antara lain :

- a. Bahwa saya membenarkan dan mengakui seluruh persetujuan bersama penyerahan dan pelepasan hak atas tanah sesuai dengan yang termuat di dalam Akta notaris Ny. Ratna Komala Komar, SH No.12 tanggal 7 Mei 2002 ;
- b. Bahwa dengan ditandatanganinya surat pernyataan ini maka saya membatalkan dan menggugurkan semua surat kuasa yang pernah saya berikan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan tanah Warung Buncit Jatikarya, dan Jatimakmur dan saya menyatakan saya sudah tidak menguasai tanah-tanah milik Mabes TNI tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan fakta tersebut telah terbukti bahwa Brigadir Jenderal (Purn) Drs. H.Herman Saren Soediro bukan sebagai pemilik tanah obyek sengketa untuk itu mohon Majelis Hakim menolak atau setidaknya-tidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat I dengan tegas dan keras menolak seluruh keterangan, pernyataan, argumen dan dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat I ;
2. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya No.301 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan adalah miliknya berdasarkan atas 6 (enam) Sertipikat Hak Milik (SHM) antara lain :
 - a. Brigjen TNI (Purn) Herman Saren Soediro (alm) , SHM No.248/Duren Tiga Gb.Situasi No.10/1021/1970 tanggal 5 Juni 1979 ;
 - b. Teddy Abdul Rochim, SHM No.250/Duren Tiga. Gb.situasi No.7/1018/1979 tanggal 5 Juni 1979 ;
 - c. Hj. Hadidjah, SHM No.249/Duren Tiga. Gb.situasi No.8/1019/1979 tanggal 5 Juni 197
 - d. Ny.Raden Ajeng Hajjah Artini (alm,) SHM No.247/Duren Tiga. Gb.situasi No.9/1020/1979 tanggal 5 Juni 1979 ;
 - e. Engkos Sumarna, SHM No.254/Duren Tiga. Gb.situasi No.7/1018/1979 tanggal 7 September 1979 ;
 - f. Didi Sukardi, SHM No.255/Duren Tiga. Gb.situasi No.22/2606/1979 tanggal 7 September 1979 ;

Dalil tersebut tidak mendasar karena pada tanggal 7 Mei 2002 telah terbit Akta No.11 yang dikeluarkan oleh Notaris (alm) Ratna Komala Komar, SH, sekarang Turut Tergugat II (Ny.Masneri, SH) selaku Notaris Pengganti, mengenai penyerahan dan pelepasan hak yang dilakukan antara Brigjen TNI (Purn) Herman Saren Soediro (Alm) kepada Kolonel (Mar) Sumantri Dipradja Komandan Besar TNI, selaku Unit Pengurus Barang-barang (UPB) u.o. Mabes TNI Akta No.11 yang dibuat Turut Tergugat II (Ny.Masneri, SH) dan selanjutnya aset tersebut telah terdaftar dalam Inventaris kekayaan negara (IKN) Barang milik negara (BMN) dan bersertipikat Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan Keamanan RI, untuk sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;



3. Bahwa Menhankam telah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan surat keputusan Nomor : Skep/1775/XII/1986 tanggal 20 Desember 1986 tentang Pemperian Imbalan atas Penyerahan sebidang tanah kepada Dephankam/ABRI yang memberikan imbalan kepada Brigjen TNI (Purn) Herman Saren Soediro dkk. Atau penyerahan sebidang tanah seluas 19.316 M2 terletak di Jalan Warung Buncit No.301 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Mampang Prapatan Jaksel dengan imbalan sebidang tanah seluas 2,5 Ha di Cibitung Bekasi Jawa Barat dan uang sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) namun oleh Brigjen TNI (Purn) Herman Saren Soediro ditolak, sehingga oleh Menhankam Skep tersebut dicabut dan keluarlah Surat Keputusan Nomor :Skep/1324/VIII/1988 tentang pencabutan Surat Keputusan Nomor :Skep/1775/XII/1986, sehingga permasalahan tersebut diselesaikan secara hukum . Dengan sikap bijak dari pimpinan TNI tersebut sudah jelas Dephankam masih beritikad baik dan tidak sewenang-wenang (arogansi) dalam mengambil suatu keputusan ;
4. Bahwa penerbitan sertifikat tanah Hak Milik Nomor, 247, 248, 249 dan nomor 250 berasal dari pemecahan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 4 dan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 254 dan 255 berasal dari pemecahan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 3 adalah cacat hukum dengan alasan :
 - a. Akte Surat Kuasa Nomor 61 tanggal 28 Juli 1978 dari Hamizar Hamid yang dijadikan dasar oleh Brigjen TNI (Purn) Herman Saren soediro untuk menjual 10.380 M2 tanah dari bidang tanah Hak Milik Nomor 4 pada tanggal 11 Desember 1978 tidak sah karena Hamizar Hamid telah menjual tanah tersebut pada tanggal 7 Juli 1970 kepada Ngudi Gunawan ;
 - b. Surat Kuasa dibawah tangan dari Ang Bin Djin tertanggal 20 Juli 1971 yang dijadikan dasar oleh Brigjen TNI (Purn) Herman Saren Soediro untuk menjual 8.890 M2 tanah dari bidang tanah Hak Milik Nomor 3 pada tanggal 4 Agustus 1979 tidak sah karena Ang Bin Djin pada tanggal 7 Juli 1970 telah menjual tanah tersebut kepada Ngudi Gunawan ;Dengan alasan tersebut maka Para penggugat tidak bisa lagi mengelak bahwa tanah obyek sengketa sebenarnya bukan dari uang pribadi Brigjen TNI (Purn) Herman saren Soediro untuk itu sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Kemhan/TNI dengan dasar bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Akte Jual Beli (PPAT) Nomor 41/VII/1970 tanggal 7 Juli 1970 antara Ang Bin Djin (Penjual) dengan Ngudi Gunawan (Pembeli) atas tanah seluas 8.890 M2 dan bidang tanah Hak Milik Nomor 3 Kalibata Duren Tiga atas nama Ang Bin Djib sendiri seharga Rp.1.044.575,- (satu juta empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- b. Akte Jual Beli (PPAT) Nomor 42/VII/1970 tanggal 7 Juli 1970 antara Hamizar Hamid (Penjual) dengan Ngudi Gunawan (pembeli) atas tanah seluas 10.380 M2 dari bidang tanah Hak Milik Nomor 4 Kalibata Duren Tiga atas nama sendiri Hamizar Hamin seharga Rp.1.219.650,- (satu juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
- c. Akte Hibah Nomor 28 tanggal 14 Juli 1970 dari Ngudi Gunawan kepada Dephankam yang diwakili oleh Kol.Inf. Drs. H.Herman Saren Soediro atas tanah seluas 8.800 M2 dari bidang tanah Hak Milik Nomor 3 Kalibata Duren Tiga dan bidang tanah Hak Milik Nomor 4 seluas 10.380 M2;
- d. Surat Perintah Pengeluaran/Pembayaran Nomor :Prin/staf-2/4400/KPK/8/1970 tanggal 19 Agustus 1970 dari dan Korma Hankam, dengan mata Anggaran 4 A 23- Dephankam sejumlah Rp.289.000,- untuk pembayaran biaya Notaris dalam rangka penyelesaian tanah Mampang Prapatan Kalibata Duren Tiga (tanah proyek "X" Sport Center) kepada Notaris GHS.L. Tobing, SH ;
- e. Kwitansi tertanggal 15 Juli 1970 pembayaran Dep. Hankam kepada Notaris GHS L.Tobing, SH sejumlah Rp.289.000,- untuk pembayaran ongkos pembuatan Akte Nomor 41-42/VII/1970 tanggal 7 Juli 1970 berikut biaya pendaftaran tanah Agraria dan ongkos Akte Nomor 28 tanggal 14 Juli 1970 mengenai tanah di Kalibata Duren Tiga ;

Dengan bukti-bukti tersebut sudah jelas bahwa obyek sengketa berasal dari hasil Hibah dari Ngudi Gunawan dan Brigjen TNI (Purn) Herman Saren Sudiro hanya mewakili Dephankam selaku Dankorma Hankam bukan pribadi dari Brigjen TNI (Purn) Herman Saren Sudiro, untuk itu sepatutnya gugatan Pera Pengkuat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menanggapi dalil Para Penggugat yang telah melaporkan kepada Polisi tentang Surat Kuasa yang tidak identik patutlah untuk dipertanyakan karena sebelumnya permasalahan pidana yang dilakukan oleh Brigjen TNI (Purn) Herman Saren Sudiro terlebih dahulu telah dilakukan penyidikan oleh Puspom serta berdasarkan Surat Keputusan Kasum ABRI Nomor : Skep/755/X/1995 tanggal 27 Oktober 1995 di putuskan menahan Brigjen TNI (Purn) Herman Saren Sudiro yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam pasal 1 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 415 KUHP dan pada tanggal 17 April 1997 Kaodmilti mengirimkan Surat Dakwaan Nomor : SDAK/05-021/K/AD/II-00/90/IV/1997 kepada Brigjen TNI (Purn) Herman Saren Sudiro, namun keburu yang bersangkutan meninggal, dengan demikian laporan Polisi yang dilakukan oleh ahli waris Brigjen TNI (Purn) Herman Saren Sudiro pada tahun 2012 sangatlah dipaksakan dan mengada-ada, untuk itu sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

7. Dalil Para Penggugat yang telah membuat surat kepada Panglima TNI tertanggal 11 Juni 2012 yang pada pokoknya memberitahukan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP), dan mohon kepada Panglima TNI untuk menyerahkan kembali tanah yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya No.301 seluas 3 Ha tersebut kepada Para Penggugat, hal ini dengan sendirinya Para Penggugat telah mengakui bahwa yang menguasai obyek sengketa ada Mabes TNI namun dalam gugatan Para Penggugat tidak berani mengajukan gugatan kepada Panglima karena Panglima TNI telah pernah digugat oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan No.Reg.: 07/G/2008/PT.TUN JKT jo Nomor 109/G/2007/PTUN.Jkt. yang dimenangkan oleh Panglima TNI dengan demikian sebenarnya Para Penggugat telah mengakui kesalahannya, untuk itu sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para penggugat seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya No.301 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan seluas 19.092 M2 adalah milik Kementerian Pertahanan RI (Tergugat I) ;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai No.267/Duren Tiga a.n Dephankam RI sah dan berkekuatan hukum ;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas gugatan Para Penggugat tersebut tidak mengajukan jawaban, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu, tidak menggunakan haknya untuk menjawab ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2013 sedangkan kemudian Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 6 Maret 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Eksepsi Kewenangan mengadili secara Absolut tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap perkara a quo tanggal 3 April 2013, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 473/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tersebut ;
3. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara perdata No. 473/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tersebut ;
4. Menanggguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 Sertipikat Hak Milik No.248/Duren Tiga Gambar situasi No.10/1021/1979 atas nama H.herman Saren Sudiro (fotocopy/tidak ada aslinya);
2. Bukti P-2 Sertipikat Hak Milik No.250/Duren Tiga Gambar situasi No.7/1018/1979 atas nama Teddy Abdul Rochim (fotocopy/tidak ada aslinya);
3. Bukti P-3 Sertipikat Hak Milik No.249/Duren Tiga Gambar situasi No.8/1019/1979 atas nama Hj. Hadijah (fotocopy/tidak ada aslinya);
4. Bukti P-4 Sertipikat Hak Milik No.247/Duren Tiga Gambar situasi No.9/1020/1979 atas nama Ny.Raden Ajeng Hajjah Artini (fotocopy/tidak ada aslinya);
5. Bukti P-5 Sertipikat Hak Milik No.254/Duren Tiga Gambar situasi No.21/1605/1979 atas nama Engkos Sumarna (fotocopy/tidak ada aslinya);
6. Bukti P-6 Sertipikat Hak Milik No.255/Duren Tiga, Gambar situasi No.22/1606/1979 atas nama Didi Sukardi (fotocopy/tidak ada aslinya);
7. Bukti P-7 Sertipikat Hak Milik No.3/Kalibata Duren Tiga, atas nama Ang Bing Djin (fotocopy/tidak ada aslinya);
8. Bukti P-8 Sertipikat Hak Milik No.4/Kalibata Duren Tiga, atas nama Hamizar Hamid (fotocopy/tidak ada aslinya);
9. Bukti P-9 Akte Penyerahan dan Pelepasan Hak No.11 tanggal 7 Mei 2002 Ny. Ratna Komala Komar, SH Notaris dan Ny. Masneri, SH Notaris/Pejabat Pembuat Akte Tanah (Notaris Pengganti) (fotocopy/tidak ada aslinya);
10. Bukti P-10 Akte Surat Kuasa No.280 tanggal 24 April 1995, Ny. Ratna Komala Komar, SH Notaris dan Ny. Masneri, SH Notaris/Pejabat Pembuat Akte Tanah (Notaris Pengganti) (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 Akte Surat Kuasa No.281 tanggal 24 April 1995, Ny. Ratna Komala Komar, SH Notaris dan Ny. Masneri, SH Notaris/Pejabat Pembuat Akte Tanah (Notaris Pengganti) (sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti P-12 Akte Surat Kuasa No.282 tanggal 24 April 1995, Ny. Ratna Komala Komar, SH Notaris dan Ny. Masneri, SH Notaris/Pejabat Pembuat Akte Tanah (Notaris Pengganti) (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 Akte Hibah No.29/M Prapatan/1990 tertanggal 16 April 1990 Notaris Soebagjo Ronoatmodjo, SH dari Raden Ajeng Haji Artini selaku pemberi hibah dan Ny. Hajjah Hadidjah Sudiro selaku penerima hibah (foto copy/tidak ada aslinya) ;
14. Bukti P-14 Tanda Bukti Laport Nomor TBL/524/II/2012/PMJ/Dit. Reskrim.Um tertanggal 16 Februari 2012 (sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti P-15 Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor 2665/V/2012 Ditreskrimum, tertanggal 2 Mei 2012 dari Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepada Teddy Abdul Rochim Soediro (sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti P-16 Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor 2665/V/2012 Ditreskrimum, tertanggal 4 Mei 2012 dari Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepada Teddy Abdul Rochim Soediro (sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti P-17 Surat Pernyataan atas nama Tb.A.Nor Annas tertanggal 18 Januari 2012 (sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti P-18 Surat Pernyataan atas nama Hadidjah tertanggal 30 Januari 2012 (sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P-19 Surat Pernyataan atas nama Teddy Abdul Rochim tertanggal 30 Januari 2012 (sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti P-20 Surat Pernyataan atas nama Djoko Supriadi Brigjen TNI Mar (Pur) Mantan IRSUS pada Itjen DepHanKam tertanggal Juni 1990 (foto copy/tidak ada aslinya) ;
21. Bukti P-21 Surat Pernyataan atas nama Ngudi Gunawan tertanggal 8 Juni 1991 (foto copy/tidak ada aslinya) ;



22. Bukti P-22 Surat Pernyataan atas nama Laksamana Muda (Purn) Moelyono Silam, Mantan Ketua 4 Hankam tertanggal 1 Juni 1991 (foto copy/ tidak ada aslinya) ;
23. Bukti P-23 Surat Pernyataan atas nama Soemitro, Jendral TNI (Purn) tertanggal 1990 (foto copy/tidak ada aslinya) ;
24. Bukti P-24 Surat Pernyataan atas nama May Jend TNI (Purn) Sasra Prawira tertanggal 8 Juni 1991 (foto copy/tidak ada aslinya) ;
25. Bukti P-25 Surat pernyataan atas nama May Jend TNI (Purn) Komandan Puspom tertanggal 11 Desember 1995 mengenai telah menerima 6 buah sertifikat tanah dari Ny. Herman saren Sudiro (foto copy/tidak ada aslinya) ;
26. Bukti P-26 Surat Kuasa dari ng Bing Djin selaku pemberi kuasa kepada Herman Saren Sudiro Brigjen Jenderal TNI selaku penerima kuasa tertanggal 9 Oktober 1984 (Fotocopy/tidak ada aslinya) ;
27. Bukti P-27 Akte Surat Kuasa nomor 61 tanggal 28 Juli 1978 dari Tuan Hamizar Hamid selaku pemberi kuasa kepada Tuan Herman Saren Sudiro selaku penerima kuasa dihadapan Notaris Pariwondo Soekarno, SH (foto copy/ tidak ada aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis/ bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni : R. HENDARMO. H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan alm Herman Saren Sudiro sejak tahun 1967 waktu sebagai PNS di Hakam sebagai pengemudi ;
- Bahwa saksi kadang-kadang dipakai sebagai sopir oleh alm Herman Saren Sudiro ;
- Bahwa saksi sering diajak kontrol Istal kuda, dan kalau lewat tanah miliknya beliau bilang bahwa itu tanahnya tapi belum sertifikat ;
- Bahwa saksi kenal (Penggugat I) karena pernah diajak oleh alm Herman Saren Sudiro sebelum menjadi Duta Besar ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu alm Herman Saren Sudiro waktu beliau sakit dirumahnya ;
- Bahwa yang saksi dengar dari ibu tanah sengketa terakhir sudah dibeli oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu tanah terletak di Jln Warung Buncit, luasnya \pm 2-3 Ha, sebelumnya saksi diberitahu oleh alm Herman Saren Sudiro bahwa itu tanah kita ;
- Bahwa tanah dibeli dari penduduk itu alm Herman Saren Sudiro yang bilang;
- Bahwa saksi tidak tahu uang untuk membeli dari mana, dan tanah itu menjadi milik alm Herman Saren Sudiro sejak beliau sebagai DanKorma dan akan dibuat gelanggang sport ;
- Bahwa waktu itu alm Herman Saren Sudiro sebagai TNI ;
- Bahwa menurut bu Hajjah, alm Herman Saren Sudiro dipaksa untuk menghibahkan tanah tersebut ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut sebagian untuk gelanggang dan sebagian rumah anggota Kavaleri ;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi masalah tanah tersebut karena sudah tidak bekerja lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 Akta Notaris Ratna Komala Komar, SH No.11 tanggal 7 Mei 2002 tentang Penyerahan dan Pelepasan Hak Tanah Warung Buncit (fotocopy/ asli ada di BPN/Turut Tergugat I) ;
2. Bukti T-2 Akta Notaris Ratna Komala Komar, SH No.12 tanggal 7 Mei 2002 tentang Persetujuan bersama antara Drs H.Herman Saren Sudiro dengan Kolonel Marinir Sumantri Dipraja /bertindak selaku Dan Denma Mabes TNI (foto copy/asli ada di BPN/Turut Tergugat I);
3. Bukti T-3 Sertipikat Hak Pakai No.267/Duren Tiga tanggal 30 Januari 2004 atas nama Departemen Pertahanan Cq. Markas Besar TNI (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T-4 Surat Pernyataan Brigjen TNI (Purn) Drs. H.Herman saren Soediro, Jln Daksa I/9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 Buku Barang Tidak Bergerak (BTB) Daftar Nominatif Tanah yang dimiliki/dikuasai Mabes TNI Nomor register 20203069 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jln Mampang Prapatan Warung Buncit Jakarta Selatan (sesuai dengan asli) ;

6. Bukti T-6 Buku Kartu Investaris Barang (KIB) pada nomor 20203033 dalam Simak BMM Denma Mabes TNI (sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti TT.I-1 Buku Tanah Hak Milik No.247/Duren Tiga terbit tanggal 11 Juni 1979, Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1979 No.9/1020/1979 seluas 2.400 M2 atas nama Raden Ajeng Haji Artini (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti TT.I-2 Buku Tanah Hak Milik No.248/Duren Tiga terbit tanggal 11 Juni 1979, Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1979 No.10/1021/1979 seluas 2.000 M2 atas nama Herman Saren Sudiro (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti TT.I-3 Buku Tanah Hak Milik No.249/Duren Tiga terbit tanggal 11 Juni 1979, Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1979 No.7/1018/1979 seluas 2.500 M2 atas nama Hadijah Artini (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti TT.I-4 Buku Tanah Hak Milik No.250/Duren Tiga terbit tanggal 11 Juni 1979, Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1979 No.7/1018/1979 seluas 3.415 M2 atas nama Teddy Abdul Rochim (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti TT.I-5 Buku Tanah Hak Milik No.254/Duren Tiga terbit tanggal 11 September 1979, Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1979 No.21/1605/1979 seluas 4.440 M2 atas nama Engkos Sumarna (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti TT.I-6 Buku Tanah Hak Milik No.255/Duren Tiga terbit tanggal 11 September 1979, Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1979 No.22/1606/1979 seluas 4.450 M2 atas nama Didi Sukardi (sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti TT.I-7 Buku Tanah Hak Pakai No.267/Duren Tiga terbit tanggal 30 Januari 2004 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Januari 2004 No.00862/2004 seluas 19.092 M2, tercatat atas nama Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti TT.I-8 Surat Ukur tanggal 26 Januari 2004 No.000862/2004 seluas 19.092 M2 (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti TT.I-9 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta No.072/18-530.2-09-02-2003 tanggal 12 Desember 2003 (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti TT.I-10 Akta Penyerahan dan Pelepasan Hak No.11 tanggal 07 Mei 2002 dari Drs. Herman saren Sudiro selaku kuasa dari Ny. Raden Ajeng Haji Artini dd (5 orang) kepada aKolonel Marinir Sumantri Dipradja (sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti TT.I-11 Akta Persetujuan bersama No.12 tanggal 07 Mei 2002 dari Drs. Haji Herman Saren Sudiro kepada Kolonel Marinir Sumantri Dipradja (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat maupun Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim diatas obyek sengketa tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 29 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 05 Juni 2013, Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 12 Juni 2013, sedangkan untuk Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan dan akhirnya kedua belah pihak telah memohon Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, yaitu :

1. Kewenangan Mengadili (Absolute Competentie)

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berisi permohonan pembatalan sertifikat atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, yang merupakan keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara (Badan Pertanahan Nasional), maka Para Penggugat keliru mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya Tergugat memohon agar

gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa perkara ini ;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa oleh karena tanah obyek perkara ini dikuasai oleh Mabes TNI selaku Pengguna Barang Milik Negara maka gugatan Para Penggugat kurang pihakatau yang dijadikan pihak Tergugat kurang dan oleh karena itu gugatannya tidak memenuhi syarat formil dan mohon agar gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels) .

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mampu menjelaskan didalam posita gugatannya apa yang dimaksud dengan obyek perkara secara satu persatu maka gugatan menjadi kabur dan sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;



4. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (Legal Standing).

Bahwa oleh karena Brigadir Jenderal (Purn) Drs. H. Herman Saren Sudiro bukan sebagai pemilik tanah obyek sengketa untuk itu mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut pihak Para Penggugat telah mengajukan tanggapannya sebagaimana termuat dalam Repliknya dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap termuat atau menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kesatu yang diajukan Tergugat mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi absolut telah dipertimbangkan dan diputus dengan putusan sela yang pada pokoknya eksepsinya tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang alasan eksepsi kedua yang diajukan Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengemukakan dalilnya, bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Jalan Buncit Raya No. 301 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang terdiri dari 6 (enam) Sertipikat Hak Milik dan oleh karena bidang tanah tersebut sekarang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat maka Para penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyangkalnya dengan mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 ;

Menimbang, bahwa walaupun Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban, Duplik dan Kesimpulan, akan tetapi dipersidangan, Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa 11 (sebelas) surat bukti yang diberi tanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-11 ;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, pihak Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, dan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang bernama M. HENDARMO H.;

Menimbang, bahwa dari dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I sebagaimana tersebut diatas berkaitan erat dengan penguasaan dan kepemilikan tanah oleh Tergugat (Menteri Pertahanan RI) atau Mabes TNI selaku Pengguna Barang Milik Negara, sebagaimana pasal 6 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Nilik Negara/Daerah ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (2) huruf m Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah menyebutkan bahwa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Sementara (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang dan dari hal penguasaan dan kepemilikan barang dalam hal ini tanah/bangunan berhubungan langsung dengan Pengelola Barang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku bendahara umum Negara adalah Pengelola Barang Milik Negara dan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berwenang dan bertanggung jawab diantaranya :

- Merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan pedoman pengelolaan barang milik negara ;
- Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik negara ;
- Menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik negara ;
- Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang memerlukan persetujuan DPR ;
- Memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Presiden ;
- Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan ;
- Melakukan kordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik negara serta menghimpun inventarisasi ;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian atau pengelolaan barang milik negara ;
- Menyusun dan mempersiapkan Laporan Rekapitulasi barang milik negara/ daerah kepada Presiden sewaktu diperlukan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas yang berkaitan dengan kewenangan dan tanggungjawab Menteri Keuangan selaku pengelola barang milik negara dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini yang mendalilkan Kementerian Pertahanan Keamanan menguasai secara tidak sah dan melawan hukum atas tanah obyek perkara ini maka dalam surat gugatannya harus menjadikan Menteri Keuangan sebagai pihak/Tergugat akan tetapi dalam perkara ini ternyata Para Penggugat tidak menjadikan Menteri Keuangan sebagai pihak

dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka alasan eksepsi kedua dari Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak adalah beralasan dan oleh karena itu eksepsi dari Tergugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang alasan eksepsi selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam Eksepsi diatas menjadi bagian pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat di kabulkan dengan alasan kurang pihak, maka pertimbangan pembuktian dalam pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pera Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat ada dipihak yang kalah dan dari itu Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.016.000,- (tiga juta enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari RABU tanggal 10 Juli 2013, oleh kami Dr. H. GUSRIZAL, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, PRANOTO, SH dan YUNINGTIYAS UPIEK KARTIKAWATI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **R A B U tanggal 17 JULI 2013** oleh Majelis tersebut dengan dibantu ANIES SUDNARNI, SH.MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

P R A N O T O, SH

Dr. H. GUSRIZAL, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNINGTIYAS U. K., SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

ANIES SUNDARNI, SH. MH.

Biaya-biaya:

Meterai.....	Rp.	6.000,-
Redaksi.....	Rp.	5.000,-
Pencatatan.....	Rp.	30.000,-
ATK.....	Rp.	75.000,-
Panggilan dll.....	Rp.	2.900.000,- ±
Jumlah.....	Rp.	3.016.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)